

BISAKAH BPK MEMBENTUK BLU?

Menurut mantan Sekjen BPK Hendar Ristriawan, yang bisa membentuk BLU adalah Pelaksana BPK.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus memperluas kiprahnya di dunia internasional. Selain aktif di berbagai organisasi pemeriksa, BPK dalam beberapa tahun terakhir dipercaya sejumlah lembaga internasional untuk menjadi pemeriksa eksternal.

Kepala Subdirektorat Pengembangan Hukum BPK Sarmauli Mutiara Marpaung mengatakan, BPK pun telah menghasilkan penerimaan negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penerimaan itu didapat sebagai imbalan dari hasil pelaksanaan audit.

“Nah, salah satu alternatif pengelolaan keuangan untuk kegiatan pemeriksaan eksternal BPK adalah dengan pola badan layanan umum atau BLU,” kata Sarmauli dalam diskusi bertema “Konsepsi Pembentukan Badan Layanan Umum pada BPK”. Diskusi yang digelar pada akhir Agustus tersebut menghadirkan narasumber utama, yaitu Hendar Ristriawan yang merupakan pakar hukum dan juga mantan Sekretaris Jenderal BPK.

Sarmauli mengatakan, BLU sejatinya merupakan bagian organisasi pemerintah yang mempunyai peran untuk memberikan pelayanan publik, yang sifatnya langsung kepada masyarakat. Karakter lain yang membedakan BLU dengan instansi konvensional pemerintah adalah adanya otonomi dan independensi pengelolaan operasional, baik dalam aspek finansial dan sumber daya manusia.

Oleh karena itu, perlu dipastikan terkait dasar hukum pembentukan BLU di lingkungan BPK. Tujuannya agar sejalan dengan konsepsi BLU ditinjau dari sudut hukum tata negara dan/atau hukum administrasi negara.

Sementara itu, Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum BPK, Blucer Wellington Rajagukguk mengatakan, BPK saat ini sudah berpartisipasi sebagai lembaga audit internasional, khususnya di lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Jasa yang disediakan BPK itu disebut sebagai

jasa pemeriksaan eksternal para lembaga internasional. Jasa ini secara luas dapat dikembangkan menjadi jasa konsultasi dan sebagainya kepada lembaga internasional yang profesional.

“Dengan BPK memperoleh fee yang akan menjadi penerimaan negara, hal ini juga menarik dibahas. Beberapa ahli hukum menyatakan seharusnya tidak disebut fee, tapi sebagai pengembalian atas biaya yang telah dikeluarkan oleh negara kepada BPK,” tutur Blucer.



Salah satu alternatif pengelolaan keuangan untuk kegiatan pemeriksaan eksternal BPK adalah dengan pola badan layanan umum atau BLU.

Terkait hal tersebut, ia menyebut hal ini menjadi tantangan besar bagi BPK, yakni apakah fee tersebut memungkinkan untuk diatur dalam aturan BLU. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

“Jadi ada beberapa kata kunci jika terkait nomenklatur Badan Layanan Umum. Hal inilah yang membuat kami tentunya perlu mendapatkan pendapat pertimbangan hukum karena langsung bicara instansi di lingkungan pemerintah dan langsung juga dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ucap dia.



Cipto Nugroho

Blucer mengatakan, BLU sesuai ketentuannya juga bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat. Menurut dia, hal ini amat menantang bagi BPK, karena BPK sendiri adalah lembaga negara. BPK bukan instansi di lingkungan pemerintah seperti yang disebutkan di atas. Selain itu, tugas BPK tidak diberikan kepada masyarakat umum, sebagaimana lazimnya pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah yang diberikan kepada masyarakat secara langsung.

“Tantangan yang kedua adalah, disampaikan dalam pasal 3 ayat 1 PP 23/2005 tentang Pengelolaan BLU, BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara lembaga pemerintah. Ini ada kata lembaga. BPK apakah lembaga negara di sini? Ini persoalannya,” ucap dia.

Blucer mengatakan, BPK bukan instansi di lingkungan pemerintah dan bukan kementerian negara atau lembaga yang dimaksud. Sebab, sesuai ketentuan pasal 1 angka 5 PP 23/2005, lembaga yang dimaksud adalah lembaga pemerintah. Lalu, pasal 1 angka 3 PP

23/2005, yang dimaksud dengan pemerintah adalah pemerintah pusat dan/atau daerah.

Kemudian, pasal 68 menyinggung mengenai pembinaan keuangan BLU. Dalam pasal itu disebutkan, bidang pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh BPK merupakan kegiatan eksternal pemerintah, bukan termasuk bidang pemerintahan. “Tantangan yang timbul adalah menteri teknis mana nanti yang melakukan pembinaan atas pelaksanaan pemeriksaan BPK terhadap badan lembaga internasional. Sebab, secara ketatanegaraan, menteri teknis ini berada di bawah Presiden, sedangkan BPK sejajar dengan kepresidenan. Jadi, apakah jika nanti BPK memiliki BLU, kita akan dibina lagi oleh menteri keuangan dan menteri teknis atau ada pengaturan lain, ada jalan hukum yang lain?” papar dia.

Blucer mengatakan, jika BPK memiliki BLU, maka BLU tersebut yang bertugas melakukan pengelolaan kegiatan pemeriksaan terhadap lembaga internasional. Namun, bidang pemeriksaan atas lembaga badan internasional tidak termasuk dalam bidang yang disebutkan dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/2020 tentang Pengelolaan BLU. Bidang-bidang yang disebutkan dalam PKM tersebut, antara lain, bidang kesehatan, pendidikan, maupun bidang lainnya.



Andina Okta Fawani

“Bidang-bidang yang disebutkan dalam PMK tersebut bersifat terbuka yang digambarkan dengan frasa ‘pelayanan umum di bidang lainnya’ yang memenuhi persyaratan substantif. Di sinilah masih memungkinkan adanya bidang pelayanan lain yang belum disebutkan dalam PMK. Ini membuka ruang karena memang tidak terlalu jelas kata ‘bidang lainnya’ di PMK tersebut,” ungkap dia.

Kemudian, dalam pasal 6 ayat 2 PMK Nomor 129/2020 disampaikan bahwa fungsi pelayanan umum meliputi pelayanan umum yang bersifat operasional sesuai dengan tugas dan fungsi Satker dan pelayanan umum yang menghasilkan pendapatan. Sedangkan fungsi pemeriksaan atas lembaga dan badan internasional di lingkungan PBB akan menjadi fungsi layanan BLU BPK yang bersifat operasional. Dengan pemeriksaan atas lembaga badan internasional di lingkungan PBB atau badan internasional lainnya, kata dia, BPK akan menghasilkan pendapatan sebagaimana yang telah dilakukan selama ini.

Pelaksana BPK sebagai BLU

Hendar Ristriawan sebagai narasumber utama diskusi mengatakan, jika membicarakan tentang BLU, maka bukan membahas kesetaraan kedudukan sebuah lembaga, melainkan kewenangan.

“Siapa sih yang punya kewenangan mengelola keuangan negara? Siapa sih yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pemerik-

saan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kita bicara kewenangan. Kita tidak bicara tentang kesetaraan kedudukan,” ucap dia.

Hendar mengungkapkan, ada instansi pemerintah yang nomenklturnya tidak pernah muncul, seperti Sekretariat Jenderal DPR, Sekretariat Jenderal DPD, dan sekretariat jenderal di kementerian/lembaga lainnya. Menurut dia, sekretarian jenderal adalah lembaga atau instansi pemerintah.

“Kalau kita bicara terkait dengan kewenangan, maka instansi pemerintah yang ada di lembaga-lembaga negara itu, itulah instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan melakukan pengelolaan keuangan negara.”

Artinya, kata dia, di lingkungan BPK sebenarnya ada instansi pemerintah, yaitu Pelaksana BPK. Pelaksana BPK inilah yang mempunyai kewenangan melakukan pengelolaan keuangan negara, dimana pengguna anggarannya adalah Sekjen BPK.

Dengan demikian, ia menyimpulkan bahwa yang bisa membentuk BLU adalah Pelaksana BPK. Hal ini karena Pelaksana BPK merupakan instansi pemerintah yang mengelola keuangan negara. “Dimana pengguna anggarannya adalah pejabat Sekretariat Jenderal dan Pelaksana BPK ini melayani masyarakat dalam pengertian yang tadi disampaikan. Artinya mengacu pada karakteristik BLU, maka Pelaksana BPK kalau ingin membentuk BLU, Pelaksana BPK itu bisa,” ucap dia. ●